



REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Penggunaan Dana Tidak Sesuai Peruntukan, UU Perkebunan Diujikan

Jakarta, 15 Mei 2023 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Materiil Pasal 93 Ayat (4) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan terhadap UUD 1945 pada Senin (15/05), pukul 14.00 WIB dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 45/PUU-XXI/2023 ini diajukan oleh Perwakilan dari Perkumpulan Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Karya Mandiri, Koperasi Perkebunan Renyang Bersatu dan Koperasi Produsen Perkebunan Harapan Baru Ratu. Norma yang diujikan adalah:

Pasal 93 ayat (4) UU Perkebunan

“Penghimpunan dana dari Pelaku Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk pengembangan sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan, promosi perkebunan, peremajaan tanaman perkebunan, dan/atau sarana dan prasarana perkebunan”

Menurut Pemohon, implementasi Pasal 93 ayat (4) UU Perkebunan telah menambahkan ketentuan baru mengenai peruntukan dana yang dihimpun dari pelaku usaha perkebunan. menurut Pemohon, implementasi UU *a quo* mengakibatkan alokasi dana dari penghimpunan dana pelaku usaha perkebunan tidak mencapai tujuannya secara optimal bahkan jauh dari tujuan yang hendak dicapai dalam UU *a quo* karena diperuntukan juga untuk penyediaan dan pemanfaatan bahan bakar nabati jenis biodiesel.

Dalam Petitumnya, memohon kepada Mahkamah menyatakan Pasal *a quo* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai secara limitatif atau setidaknya tidaknya dimaknai sebagai prioritas. **(MHM)**

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter. @Humas_MKRI. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id